

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi beberapa Direktorat yaitu, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebuah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga sebagai lembaga tunggal yang menangani pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia.

Direktorat Paten Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang merupakan salah satu unit dalam instansi pemerintahan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berfungsi sebagai perlindungan kekayaan intelektual dengan cara memberikan hak paten yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui pendayagunaan sistem HKI, pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Di samping itu, sejalan dengan perkembangan pasar global yang semakin kompetitif, HKI merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan daya saing. Untuk itulah

perlunya pemberdayaan dan dukungan penuh pada pemanfaatan budaya dan kreatifitas masyarakat. Peran Direktorat Jenderal KI (DJKI) dalam hal ini adalah sebagai pengelola sistem administrasi HKI yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan ujung tombak mekanisme penyebaran informasi HAKI secara komprehensif bagi para stakeholder.

Hak paten adalah hak khusus yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hak Paten merupakan hal yang cukup menarik dalam dunia bisnis khususnya dalam bidang industri, karena hasil temuan seseorang dalam bidang teknologi yang selain membawa dampak pengembangan dalam ilmu pengetahuan juga ada nilai ekonomisnya. Paten melindungi penemuan atau hasil invensi di bidang teknologi sehingga selama waktu tertentu inventor memiliki hak untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan penemuan tersebut. Invensi yang dimaksud disini adalah invensi yang memiliki sifat kebaruan (new) dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam dunia industri. Untuk itu kepada inventor diberi hak untuk memperbanyak hasil temuannya atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hasil temuannya dengan imbalan atau royalti yang harus diterimanya. (Zuami, 2020)

Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai apabila mampu mengolah, mengontrol, menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset paling penting dalam suatu lembaga, organisasi bahkan di struktur birokrasi, karena sumber daya manusia merupakan sumber yang mengarah serta memperhatikan dan mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan masyarakat dan zaman, tanpa

ada sumber daya manusia tidaklah mungkin suatu lembaga atau organisasi berjalan sendiri, oleh karena itu sumber daya manusia harus selalu diperhatikan, dijaga dan dikembangkan secara terus menerus agar diperoleh sumber daya manusia yang bermutu dan dapat melaksanakan pekerjaan serta menghasilkan sesuatu yang dikehendaki sesuai dengan tujuan organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien tidaklah mudah, untuk itu dalam organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta diperlukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, salah satu faktor yang dapat meningkatkan hal tersebut diantaranya adalah pegawai dan kinerjanya. Ketika hal itu tidak akan terjadi maka yakin dan percaya instansi atau organisasi tidak akan sukses dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab karena faktor penentu jalannya kinerja organisasi dan instansi itu ada pada tangan pegawai.

Direktorat Paten Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar maka dari itu memerlukan sumber daya manusia yang profesional dan pengelolaan yang baik. Kehandalan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi ini adalah sebuah *soft-power* yang dapat mengarahkan dan mengelola tercapai atau tidaknya tujuan dari organisasi tersebut. Wujud kehandalan itu adalah sebuah kompetensi yang dimiliki pegawai yang ada dalam organisasi sehingga memberi dampak pada kapabilitas organisasi secara menyeluruh dalam mencapai tujuannya.


Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018) yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang telah melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah yaitu MarkPlus Inc. Yang diakui kredibilitasnya secara nasional, pelaksanaan pun telah didasarkan pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017. Hasil dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai gambaran sekaligus masukan bidang perbaikan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual.

Pelaksanaan survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei yang dilaksanakan dengan 9 komponen seperti yang terdapat pada PermenpanRB No.14/2017 plus 2 unsur penilaian (permintaan khusus dari DJKI yaitu dimensi penggunaan Teknologi Informasi dan Bantuan Hukum Pasca Pendaftaran) yang terdiri dari:

1. Dimensi persyaratan
2. Dimensi prosedur
3. Dimensi waktu pelayanan
4. Dimensi biaya/tarif
5. Dimensi produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Dimensi kompetensi pelaksana
7. Dimensi perilaku pelaksana
8. Dimensi maklumat pelayanan
9. Dimensi penanganan pengaduan, saran, dan masukan; Plus 2 (dua) Dimensi
Yaitu
10. Dimensi Teknologi Informasi, serta
11. Dimensi Bantuan Hukum Pasca Pendaftaran.

Berikut merupakan survei indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 yang ada pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI:




Gambar 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (2019)

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DJKI 2020

Diagram diatas menunjukkan bahwa aspek yang masih kurang atau tidak memenuhi ekspektasi kepuasan pemohon adalah aspek waktu pelayanan dan penanganan pengaduan masih menjadi aspek pelayanan yang dirasa kurang oleh masyarakat. Aspek dimensi waktu pelayanan yang mendapatkan nilai sebesar 75,09 dan aspek penanganan pengaduan mendapatkan nilai sebesar 77,30. Yang artinya 2 aspek tersebut merupakan permasalahan yang harus diperbaiki agar di tahun berikutnya mendapatkan nilai yang lebih tinggi.

Berikut merupakan survei indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 yang ada pada laporan kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) DJKI:



Gambar 1.16 Indeks Kepuasan Masyarakat (2020)

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI 2020

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI diagram diatas menunjukkan bahwa aspek waktu pelayanan dan aspek prosedur masih menjadi aspek dimensi yang kurang oleh masyarakat. Dimana untuk aspek prosedur, responden yang merasa kurang dan tidak puas terhadap prosedur karena prosedur yang berbelit-belit serta informasi seputar prosedur yang diberikan kurang jelas. Sebagai contoh, informasi yang disajikan di website belum mencakup notifikasi tahap layanan suatu pengajuan. Sedangkan untuk aspek waktu pelayanan responden yang merasa kurang dan tidak puas terhadap waktu pelayanan karena proses yang tergolong lama, tidak adanya kejelasan status pengaduan, serta terkadang waktu pelayanan melebihi waktu yang telah ditentukan.

Menurut laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) DJKI Penilaian di tahun 2019 bahkan memiliki nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dimana tahun 2019 aspek waktu pelayanan memiliki indeks kepuasan 75,09 sedangkan di tahun 2020 indeks kepuasan atas dimensi waktu pelayanan hanya mencapai 67,31.

Sub Direktorat Paten memiliki tugas dan fungsi dalam penerimaan permohonan paten berdasarkan jenisnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Penerimaan Permohonan Paten 6 Tahun Terakhir

Tahun	Paten Biasa	Paten Sederhana	Total
2018	9.756 (86,32%)	1.546 (13,68%)	11.302
2019	10.029 (79,58%)	2.573 (20,42%)	12.602
2020	8.546 (78,71%)	2.311 (21,29%)	10.857
2021	9.204 (73,83%)	3.263 (26,17%)	12.467
2022	9.970 (70,92%)	4.088 (29,08%)	14.058
2023	4.178 (80,83%)	991 (19,17%)	5.169

Sumber: Laporan Statistik Paten Per 12 Juni 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 9.970 penerimaan permohonan paten biasa dan 4.088 penerimaan permohonan paten sederhana yang jika dijumlahkan dalam satu tahun tersebut memiliki total 14.058 penerimaan permohonan paten. Pada tahun 2023 hingga sampai bulan Juni terdapat penerimaan permohonan paten biasa sebanyak 4.178 dan paten sederhana sebanyak 991 yang jika dijumlahkan menjadi 5.169 penerimaan permohonan paten yang telah diterima oleh Direktorat Paten.

Bedasarkan evaluasi kinerja (EVKIN) Sub Direktorat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2023 terdapat kendala dan tantangan yaitu: sistem aplikasi yang belum maksimal, pemahaman pemohon atau pemegang paten terhadap penggunaan aplikasi, masih kurangnya jumlah dan

kurang meratanya kemampuan SDM, sarana dan prasarana yang digunakan masih kurang memadai, banyaknya tahapan/proses pada saat melakukan klasifikasi terlalu banyak sehingga memperlambat kinerja, pengiriman sertifikat masih dilakukan secara manual dan tidak update nya alamat penerima sertifikat.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Febriyanti, 2023) bahwa Manajemen proses yang ada dalam Direktorat Paten perlu dilakukan evaluasi kembali dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengatasi kekurangan jumlah SDM. Selain itu, perlu evaluasi dalam pembagian dokumen pemeriksaan kepada masing-masing pemeriksa sesuai dengan spesialisasi mereka agar hasil yang diperoleh lebih cepat dan berkualitas. Fasilitas search tools atau search engine untuk referensi ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh pemeriksa paten dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan paten.

Dalam meningkatkan kinerja khususnya di bidang paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan kegiatan penyelarasan standar operasional prosedur (SOP) dan validasi data demi peningkatan pelayanan publik paten. Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat memberikan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan tepat waktu. Pengajuan paten memerlukan validasi yang belum terklasifikasi, validasi dilakukan untuk menghasilkan data paten yang terklasifikasi agar tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direktorat Paten mempunyai standar dan panduan SOP yang menjadi acuan untuk mengukur tugas dan kewajiban yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Tanpa SOP melaksanakan tugas dan kegiatan akan membuat pekerjaan tidak terukur dengan baik dan berbagai hal bisa terjadi bila SOP tidak jelas.

Berdasarkan hasil pra riset dengan staff di Direktorat Paten melalui wawancara pada tanggal 12 Januari 2023 bahwa terdapat kendala yaitu kurangnya sosialisasi SOP yang ada di Direktorat. SOP yang ada belum disetujui oleh direktur dan terjadi miskomunikasi antara Direktorat. Selain itu salah satu

penghambat kinerja Direktorat Paten adalah dokumen-dokumen yang kurang dalam pendaftaran paten.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang unit Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Kinerja Sub Direktorat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Kinerja Sub Direktorat Paten Kementerian Hukum dan Has Asasi Manusia belum optimal
2. Pelayanan yang diberikan belum optimal
3. Sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjabaran identifikasi masalah di atas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka penelitian ini membatasi masalah pada : “kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Unit Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Unit Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana

kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Unit Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan praktis :

Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dalam penelitian ini adalah dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan atau mengembangkan pengetahuan dalam ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam hal ini adalah teori kinerja organisasi sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kajian teori organisasi.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan instansi terkait dalam meningkatkan kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak dan Rahasia Dagang Unit Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.